

Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan ISAK Nomor 35 dan PSAK Nomor 109: Studi Kasus Masjid Al Ikhlas Banjarmasin

Hasdi Suryadi, Abul Hasan Asy'ari, Yudi Rahman, Fauziannor, Imawati Yousida
STIE Pancasetia Banjarmasin
hasdisuryadii@gmail.com

ABSTRACT

his study aims to analyze the financial recording and reporting practices of Al Ikhlas Mosque in Banjarmasin and compare them with the accounting standards that should be applied, namely ISAK 35 on Financial Reporting for Nonprofit Entities and PSAK 109 on Accounting for Zakat, Infaq, and Sadaqah. The research employs a descriptive qualitative approach using primary data obtained through interviews with the mosque's chairman and treasurer, and secondary data from the 2025 financial records. The findings indicate that the mosque uses a simple cash-in and cash-out recording system without proper fund classification or separation aligned with accounting standards. The mosque has not prepared a statement of financial position, statement of comprehensive income, statement of changes in net assets, cash flow statement, nor notes to the financial statements as required under ISAK 35. Additionally, the mosque has not implemented the required separation of zakat, infaq/sadaqah, and waqf funds in accordance with PSAK 109. The main contributing factors include limited accounting competence among mosque administrators and low awareness regarding the importance of financial transparency and public accountability. This study provides an illustrative model of compliant financial statements based on ISAK 35 and PSAK 109, which can serve as a practical reference to improve accountability and build trust among congregants.

Keywords: Mosque, ISAK 35, PSAK 109, financial reporting, accountability, nonprofit organization

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pencatatan dan penyusunan laporan keuangan Masjid Al Ikhlas Banjarmasin serta membandingkannya dengan standar akuntansi yang seharusnya diterapkan, yaitu ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba dan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data primer berupa wawancara dengan ketua umum dan bendahara masjid, serta data sekunder berupa dokumen laporan keuangan tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan masjid hanya menggunakan pencatatan sederhana berupa kas masuk dan kas keluar, tanpa pengelompokan dana berdasarkan pembatasan maupun jenis transaksi sesuai standar akuntansi. Masjid belum menyusun laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan sebagaimana dipersyaratkan dalam ISAK 35. Selain itu, masjid juga belum menerapkan pemisahan dana zakat, infak/sedekah, dan wakaf sebagaimana diatur dalam PSAK 109. Faktor utama yang menyebabkan kondisi tersebut adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi dan rendahnya kesadaran terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik. Penelitian ini memberikan ilustrasi penyusunan laporan keuangan masjid sesuai ISAK 35 dan PSAK 109 sebagai model yang dapat diterapkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan jamaah.

Kata Kunci: Masjid, ISAK 35, PSAK 109, laporan keuangan, akuntabilitas, organisasi nirlaba.

PENDAUULUAN

Perusahaan nirlaba atau biasa juga disebut organisasi non profit adalah salah satu jenis perusahaan yang cukup banyak di ditemui di Indonesia. Perusahaan atau

organisasi ini biasanya bergerak untuk mendukung suatu isu yang menarik perhatian publik untuk suatu tujuan. Biasanya sering ditemukan pada isu kemanusiaan yang tidak komersial, dan cenderung tidak berorientasi pada imbal hasil terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba atau keuntungan semata. ISAK 35 adalah Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. Standar ini menggantikan PSAK 45 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2020, bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan organisasi yang tidak memiliki tujuan utama mencari laba, seperti yayasan atau lembaga keagamaan. Karakteristik entitas berorientasi nirlaba menurut ISAK 35 meliputi sumber daya yang diperoleh dari sumbangan atau donasi tanpa mengharapkan imbalan ekonomi yang sebanding, tujuan untuk mencapai misi non-komersial bukan laba, serta kepemilikan yang tidak dapat dipindahtangankan dan tidak mencerminkan pembagian aset saat likuidasi. Entitas ini tidak memiliki pemilik atau pemegang saham seperti entitas bisnis, melainkan diawasi dan dikelola oleh pengurus yang bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan (seperti donatur dan masyarakat) untuk mencapai tujuannya.

Standar ini mewajibkan organisasi nonlaba menyusun laporan keuangan berupa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif (menggantikan Laporan Aktivitas), Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Perbedaan utama dengan PSAK 45 adalah penggunaan istilah "aset neto dengan pembatasan dan tanpa pembatasan" serta pengenalan laporan penghasilan komprehensif.

Masjid sebagai salah satu bentuk organisasi nirlaba dimana sebagian besar sumber pendanaannya berasal dari masyarakat dalam bentuk infak atau shodakoh, tentunya juga harus membuat laporan keuangan sesuai dengan format dalam ISAK Nomor 35. Namun ISAK Nomor 35 tidak dapat secara langsung diterapkan pada lembaga masjid. Masjid merupakan salah satu contoh organisasi keagamaan yang sebagian besar dananya berasal dari sumbangan publik yang biasa disebut dengan zakat dan infak atau sadaqoh dimana sebagian besar transaksi yang terjadi didasari dengan ketentuan dasar syariah sesuai dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu penyusunan laporan keuangan masjid juga harus mempertimbangkan perlakuan akuntansi untuk akun khusus atas transaksi yang didasarkan pada kaidah syariah khususnya untuk akuntansi zakat dan infak/sedekah yang diatur dalam PSAK Nomor 109. Laporan keuangan masjid merupakan serangkaian aktivitas dan proses pelaporan keuangan melalui bentuk dokumen penting yang mencerminkan kekuatan dan kemampuan keuangan organisasi. Laporan keuangan memuat informasi yang relevan dan bermanfaat bagi penggunaannya dalam hal *ini stake holders*.

Hasil observasi menunjukkan bahwa permasalahannya adalah laporan keuangan masjid belum terorganisir dengan baik. Hal ini disebabkan karena pengurus yang bertanggung jawab mengelola keuangan masjid khususnya petugas keuangan masjid tidak memiliki latar belakang akademis di bidang akuntansi. Pengelolaan laporan keuangan dilakukan oleh pengurus masjid yaitu imam masjid/bendahara dan ketua mesjid. Pengelolaan dana keuangan adalah serangkaian kegiatan pengurusan yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian tujuan. Pengelolaan dana keuangan harus dilakukan dengan benar, agar dapat memberikan informasi dan dapat dipertanggung jawabkan.

Konsep akuntabilitas dalam Islam menekankan bahwa tanggung jawab tertinggi ada pada Allah SWT. Tanggung jawab tidak hanya mencakup aspek bisnis tetapi juga seluruh aspek aktivitas manusia sehari-hari. Oleh karena itu, akuntabilitas

Islam harus mencakup konsep-konsep Islam seperti khilafah, keadilan, dan amanah (Yuningsih & Rahma, 2022).

Objek penelitian ini Mesjid Al Ikhlas yang terletak di jalan Simpang Gusti Raya, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Sumber pendapatan dari masjid ini berasal dari sumbangan kotan infak/sadaqah setiap malam pengajian malam Kamis, kotak infak setiap hari Jum'at, dan pengajian setiap subuh Sabtu.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Mesjid Al Ikhlas Banjarmasin membuat catatan penerimaan kas dan pengeluaran kas, semua penerimaan dicatat dan diumumkan di media whats App group, diumumkan pada setiap hari Jum'at berikutnya. Pengurus juga tidak membuat laporan keuangan bulanan dan tahunan apalagi diaudit oleh pihak Independen. Padahal agar organisasi atau lembaga dapat dipercaya masyarakat yaitu dengan cara mempublikasikan laporan keuangan yang lengkap, transparan dan akuntabel.

Pengurus Mesjid Al Ikhlas Banjarmasin masih menganggap tabu mengenai penerapan prinsip ilmu akuntansi dalam pengelolaan keuangan masjid, padahal sudah disarankan oleh sebagian jemaah yang sering melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Salah satu lemahnya keinginan dalam menerapkan prinsip akuntansi dikarenakan tidak adanya sumber daya masjid yang mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pengelolaan, pencatatan dan pelaporan keuangan serta kurang sadarnya pengurus masjid dalam transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pada ranah publik.

TINJAUAN LITERATUR

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid menjadi tuntutan penting dalam era modern, terutama ketika dana publik seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan sumbangan jamaah semakin meningkat. Masjid sebagai organisasi nirlaba tidak hanya menjalankan fungsi ibadah, tetapi juga aktivitas sosial, ekonomi, dan pendidikan. Karenanya, laporan keuangan yang terstruktur dan mengikuti standar akuntansi mutlak diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memudahkan pengurus dalam pengambilan keputusan.

Para ahli arsitektur dan sejarah masjid menunjukkan bahwa masjid tidak hanya rumah ibadah tetapi juga institusi sosial-kultural yang peran dan bentuknya berkembang menurut konteks sejarah dan regional. (ringkasan dari studi Frishman & Khan).

Kata *masjid* berasal dari bahasa Arab (akar s-j-d), yang muncul dari kata *sajada* / *sujud* (sujud = bersujud), sehingga secara harfiah berarti "tempat sujud". Dalam Al-Qur'an masjid disebut sebagai rumah/salāh untuk mengingat dan memuliakan nama Allah (contoh rujukan tafsir).

ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba

ISAK 35 (efektif 2020) menggantikan PSAK 45 dan memperbarui konsep pelaporan entitas nirlaba agar lebih sejalan dengan praktik internasional. Standar ini mengatur bahwa organisasi nonlaba, termasuk masjid, wajib menyusun laporan keuangan yang mencakup:

1. Laporan Posisi Keuangan
memuat aset, liabilitas, dan aset neto (dana), yang dipisah menjadi dana terbatas (restricted fund) dan dana tidak terbatas.

2. Laporan Aktivitas
menggantikan laporan laba rugi; digunakan untuk menunjukkan perubahan aset neto melalui pendapatan (zakat, infak, wakaf, sedekah, hibah) dan beban yang dikeluarkan.
3. Laporan Arus Kas
memuat arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
4. Laporan Perubahan Aset Neto
menjelaskan mutasi dana terbatas dan tidak terbatas.
5. Catatan atas Laporan Keuangan
berisi kebijakan akuntansi, rincian dana, serta informasi tambahan mengenai aset wakaf, program sosial, dan pengelolaan masjid.

Banyak penelitian sebelumnya menemukan bahwa sebagian besar masjid masih menggunakan pencatatan sederhana berupa “kas masuk – kas keluar” sehingga tidak memenuhi elemen laporan ISAK 35. Tantangan yang paling sering muncul adalah keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman akuntansi yang minim pada pengurus masjid.

PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah

PSAK 109 diterbitkan untuk memberikan pedoman teknis bagi pengelola dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dan wakaf. Meskipun awalnya ditujukan untuk organisasi resmi seperti BAZNAS atau LAZ, banyak masjid menjalankan fungsi serupa, sehingga standar ini menjadi relevan.

Inti pengaturan PSAK 109 mencakup:

- Pengakuan Pendapatan ZIS
Dana zakat diakui ketika diterima, sedangkan pemisahan antara dana amil dan dana mustahiq harus dilakukan dengan jelas.
- Pengukuran dan Penyaluran
Penyaluran zakat diakui sebagai pengurang dana zakat mustahiq, sedangkan infak dan sedekah dapat bersifat terikat maupun tidak terikat.
- Pencatatan Wakaf
Wakaf tidak boleh diperlakukan sebagai aset milik masjid; masjid hanya bertindak sebagai nadzir (pengelola). Aset wakaf harus diungkapkan secara jelas, terutama jika berupa tanah, bangunan, atau manfaat aset.
- Penyajian Laporan
PSAK 109 menekankan pemisahan dana berdasarkan tujuan penggunaannya, yang kemudian memengaruhi laporan aktivitas dan laporan perubahan dana dalam ISAK 35.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa banyak masjid belum menerapkan PSAK 109 karena lemahnya standar operasional internal, kurangnya dokumentasi transaksi, dan pencampuran dana operasional dengan dana ZIS.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yang dimaksud dengan sifat penelitian deskriptif adalah menjelaskan objek secara detail dan mendalam, pada hal ini peneliti menjelaskan mengenai bagaimana pengelolaan keuangan dan akuntabilitas Mesjid Al Ikhlas. Penelitian bermaksud untuk memahami tentang fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dengan suatu

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2012:6). Sedangkan desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian.

Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (2013:145) dalam (Sari *et al.*, 2018), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi, dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2010). Pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Menurut Moleong (2012:330), teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian, artinya pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarainya, dengan membandingkan informasi data yang diperoleh. Bila jawaban yang diwawancarai setelah di analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti melanjutkan pertanyaannya lagi sampai pada tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Masjid Al Ikhlas ini digunakan untuk kegiatan ibadah sholat harian rutin ataupun ibadah sholat sunnah seperti solat jumat, sholat ied, dan kegiatan peribadatan umat islam lainnya. Masjid ini juga digunakan sebagai tempat belajar mengaji bagi anak- anak. Selain itu, juga ada program rutin yang memang diselenggarakan oleh pengelola masjid seperti, pengajian rutin, minggu malam, Rabu malam, serta dan Subuh Sabtu, pengajian ibu-ibu, tahsin bapak-bapak serta kegiatan Ramadhan.

Ayub dalam Halim (2013), menyebutkan bahwa dalam konteks organisasi masjid, keuangan masjid meliputi cara mengumpulkan dana, sumber pendanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana masjid. Sumber pendanaan masjid Al Ikhlas Banjarmasin sebagian besar berasal dari sumbangan masyarakat berupa infak atau sadaqah baik melalui kotak amal yang telah disediakan oleh pengelola masjid ataupun penerimaan dana sumbangan secara langsung kepada pihak pengelola masjid. Selain dana sumbangan dari masyarakat, masjid ini juga mendapatkan dana bantuan dari pemerintah kota dengan ketentuan mengajukan proposal terlebih dahulu. Dana yang telah terkumpul kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan operasional masjid sehari-hari dan program-program kegiatan yang dilakukan baik yang bersifat rutin ataupun tidak.

Penggunaan Akuntansi di Mesjid Al Ikhlas Banjarmasin

Basis akuntansi yang digunakan masjid Al Ikhlas Banjramasin berupa pencatatan akuntansi yang sangat sederhana dimana bendahara membuat pencatatan buku penerimaan dan pengeluaran. Pencatatan keuangan khususnya penerimaan atau pendapatan diperlakukan secara umum tanpa pengklasifikasian berdasarkan pembatasan atau jenis pendapatan yang diterima. Masjid Al Ikhlas Banjarmasin belum menerapkan pemisahan atas penerimaan yang diterima dari

pemberi sumber daya ke dalam pendapatan tidak terikat, pendapatan terikat sementara/ temporer, dan pendapatan terikat permanen seperti pada ISAK Nomor 35 atau ke dalam dana zakat, infak/sedekah, wakaf, dan dana nonhalal seperti pada PSAK Nomor 109. Selain itu, belum ada pengelompokan akun-akun sesuai dengan jenis biaya yang terjadi.

Laporan Keuangan di Masjid Al Ikhlas Banjarmasin

Laporan keuangan masjid dibuat oleh bendahara masjid. Bendahara pada Masjid Al Ikhlas Banjarmasin bersifat tunggal, artinya semua kegiatan yang berhubungan dengan arus masuknya kas, penyimpanan dan keluarnya kas, serta penyusunan laporan keuangan dilakukan dan dicatat oleh satu orang saja. Laporan keuangan disusun dengan periode waktu per bulan dan belum membuat laporan tahunan. Untuk penerimaan atau pendapatan yang berasal dari amal jumat dan harian, bendahara melakukan penerimaan uang dan pencatatan setiap satu minggu sekali karena kotak amal yang disediakan bagi umat untuk menyumbangkan dana hanya dibuka setiap seminggu sekali yaitu pada hari jumat. Penghitungan dana hasil amal tersebut dilakukan oleh pengelola dan jemaah yang membantu dengan tujuan saling mengawasi sebagai bentuk pengendalian. Setelah proses penghitungan selesai, uang tersebut langsung disetorkan kepada bendahara untuk dicatat dan disampaikan melalui media medsos kepada group jamaah masjid. Laporan keuangan mingguan diumumkan kepada jamaah sebelum sholat jumat dan masjid tidak menulis di papan tulis atau belum mempunyai alat elektronik.

Masjid Al Ikhlas Banjarmasin belum menerapkan ISAK Nomor 35 dan atau PSAK Nomor 109 dalam penyusunan laporan keuangannya, hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang kompeten yang bisa memahami dan menerapkan ISAK Noor 35 dan PSAK Nomor 109. Sebagai organisasi nirlaba yang sebagian besar penerimaannya dari zakat, infak/sedekah seharusnya bendahara masjid menerapkan pedoman tersebut. Masjid belum menerapkan dikarenakan sumber daya manusia yang belum memadai dikarenakan bukan orang yang mengerti akuntansi dan tidak mengetahui ISAK Nomor 35 dan PSAK 109.

Gambaran Laporan Keuangan Yang Dimiliki Masjid Al Ikhlas Saat Ini

Mesjid Al Ikhlas hanya membuat buku yang sangat sederhana berupa buku kas penerimaan dan pengeluaran berikut :

Bulan Agustus 2025

| Tanggal | Nama Transaksi | Debit | Kredit | Saldo |
|-----------|--------------------|-------|-----------|------------|
| | Saldo per 31 Juli | | 2.940.600 | 2.940.600 |
| 8/1/2025 | Infak Jumat 1 Agt | | 3.800.000 | 6.740.600 |
| 8/8/2025 | Infak Jumat 8 Agt | | 3.635.000 | 10.375.600 |
| 8/15/2025 | Infk Jumat 15 Agt | | 4.060.000 | 14.435.600 |
| 8/22/2025 | Infak Jumat 22 Agt | | 3.700.000 | 18.135.600 |
| 8/29/2025 | Infak Jumat 29 Agt | | 3.926.000 | 22.061.600 |

| | | | | |
|--|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Kegiatan jumat 5x | 2.800.000 | | 19.261.600 |
| | Ceramah malam senin 5x (dan Da'i Palestina) | 1.950.000 | | 17.311.600 |
| | Ceramah malam kamis 4x | 1.400.000 | | 15.911.600 |
| | Ceramah subuh sabtu 5x | 1.750.000 | | 14.161.600 |
| | Tambahan Subuh sabtu (konsumsi) | 1.830.000 | | 12.331.600 |
| | Biaya keperluan perlengkapan | 1.209.000 | | 11.122.600 |
| | TPA | 1.000.000 | | 10.122.600 |
| | Ciciln Vaccum | 1.000.000 | | 9.122.600 |
| | Listrik | 2.156.000 | | 6.966.600 |
| | Biaya rutin Agustus | 5.250.000 | | 1.716.600 |
| | Jumlah | 20.345.000 | 22.061.600 | 1.716.600 |

Saldo akhir bulan Juli 2025 sebesar Rp. 2.940.600,00 akan menjadi saldo awal bulan Agustus 2025, sedangkan penerimaan Rp. 22.061.600,00 dan pengeluaran selama Agustus 2025 Rp. 20.345.000,00, adapun saldo akhir Agustus 2025 sebesar Rp. 1.716.600,00 dan pencatatan ini terus berjalan sampai akhir tahun.

Pembahasan

Simulasi Laporan Keuangan Masjid Al Ikhlas dengan Siklus Akuntansi Berdasarkan Model PSAK 109 dan ISAK 35

Siklus akuntansi dimulai dari penyusunan jurnal atas transaksi-transaksi yang telah terjadi ke dalam akun-akun yang dilengkapi dengan dokumen pendukung. Setelah penyusunan jurnal selesai maka langkah selanjutnya adalah memposting ke dalam buku besar berdasarkan akun-akun tersendiri, dalam buku besar dapat diketahui saldo akhir dari setiap akun yang kemudian dirangkum ke dalam neraca saldo. Selanjutnya manajemen menyusun laporan keuangan berdasarkan jurnal yang telah disusun dan diikhtisarkan dalam neraca saldo serta bukti-bukti pendukung lainnya. Penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan merekonstruksi model PSAK 109 dan ISAK 35 sehingga laporan keuangan yang disusun meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif (menggantikan Laporan Aktivitas), Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Karena laporan keuangan yang sangat sederhana dibuat oleh Masjid Al Ikhlas maka peneliti hanya bisa mengilustrasikan laporan berikut :

Laporan Posisi Keuangan

Contoh Struktur Sederhana Laporan Posisi Keuangan

| Deskripsi | Tahun 2025 |
|---------------------------------------|---------------------------|
| ASET | — |
| Aset Lancar | — |
| Kas dan Setara Kas | Rp. 1.716.600,00 |
| Piutang | Rp 0,00 |
| Aset Tetap | Rp 0,00 |
| TOTAL ASET | Rp 1.716.600,00 |
| LIABILITAS DAN ASET NETO | — |
| Liabilitas | — |
| Liabilitas Jangka Pendek | Rp 0,00 |
| Liabilitas Jangka Panjang | Rp 6.511.600,00 |
| TOTAL LIABILITAS | Rp 5.959.000,00 |
| ASET NETO | — |
| Aset Neto Tanpa Pembatasan | (Rp. 4.795.000,00) |
| Aset Neto dengan Pembatasan | Rp 0,00 |
| TOTAL ASET NETO | (Rp. 4.795.000,00) |
| TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO | Rp 1.716.600,00 |

Catatan: Contoh ini adalah struktur dasar. Untuk detail lebih lanjut, organisasi perlu menyajikan rincian aset dan liabilitas yang lebih mendalam sesuai dengan karakteristik organisasi nonlaba tersebut.

Laporan Penghasilan Komprehensif

| | |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| PENDAPATAN | |
| Donasi Tanpa Pembatasan | Rp. 15.550.000,00 |
| Donasi Dengan Pembatasan | Rp. 0,00 |
| Pendapatan Bunga | Rp. 0,00 |
| Total Pendapatan | Rp. 15.550.000,00 |
| BEBAN | |
| Beban Program (untuk tujuan nonlaba) | (Rp. 0,00) |
| Beban Administrasi dan Umum | (Rp.20.345.000,00) |
| Beban Penyusutan | (Rp. 0,00) |
| Total Beban | (Rp.20.345.000,00) |
| Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | (Rp. 4.795.000,00) |

Laporan Perubahan Aset Neto

| Tanpa Pembatasan | Dengan Pembatasan | Total | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Saldo Awal Tahun | Rp. 6.511.600,00 | Rp. 0,00 | Rp. 6.511.600,00 |
| Perubahan Aset Neto | | | |
| Kenaikan (Penurunan) Aset Neto | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 |
| Pelepasan Pembatasan | Rp. 0,00 | (Rp. 4.795.000,00) | (Rp. 4.795.000,00) |
| Saldo Akhir Tahun | Rp. 6.511.600,00 | (Rp. 4.795.000,00) | Rp. 1.716.000,00 |

Laporan Arus Kas

Aktivitas Operasi :

Kas dari Penyumbang Rp. 15.000.000,00
Kas Netto diterima (Digunakan) untuk **Rp. 15.000.000,00**

Aktivitas Operasi

Aktivitas Investasi :

Pembelian Peralatan Rp. (6.765.250,00)
 Biaya Lantai Tempat Berbuka Puasa Rp. (4.600.000,00)
 Pembelian Perlengkapan Lainnya Rp. (1.918.750,00)
Kas Netto diterima (Digunakan) untuk **Rp. (13.284.000,00)**

Aktivitas Investasi

Aktivitas Pendanaan:

Aktivitas Pendanaan 0,00
PENURUNAN KAS DAN SETARA KAS **Rp. 906.000,00**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN **Rp. 810.000,00**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN **Rp. 1.716.000,00**

Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan juga memuat informasi mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan pada Masjid Al Ikhlas Banjarmasin dibuat dengan berdasarkan contoh catatan atas laporan keuangan pada ISAK Nomor 35 yang disesuaikan dengan kondisi obyek penelitian.

Kas dan Setara Kas

Jumlah tersebut merupakan saldo kas ditangan sebesar Rp. 1.716.000,00 per 31 Agustus 2025.

Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah tersebut merupakan saldo Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp. 6.511.600,00 per 31 Agustus 2025.

- Jumlah tersebut merupakan saldo Aset neto tanpa pembatasan sebesar (Rp. 4.795.000,00) per 31 Agustus 2025.

2. Donasi Tanpa Pembatasan Jumlah tersebut merupakan donasi dari para penyumbang selama bulan Agustus 2025 sebanyak Rp. 15.550.000,00.
3. Beban Administrasi dan Umum, Jumlah tersebut merupakan beban administrasi dan umum selama bulan Agustus 2025 dengan nilai Rp. 20.345.000,00

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik pencatatan dan pelaporan keuangan Masjid Al Ikhlas Banjarmasin, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan masjid selama ini masih dilakukan secara sederhana, yaitu sebatas pencatatan kas masuk dan kas keluar. Pencatatan tersebut belum memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku bagi entitas nirlaba, khususnya sebagaimana diatur dalam ISAK Nomor 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba dan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah.

Masjid Al Ikhlas belum menyusun laporan keuangan yang lengkap, seperti laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Selain itu, masjid juga belum melakukan pemisahan dan pengelompokan dana berdasarkan jenis dan tujuan penggunaannya, seperti dana zakat, infak/sedekah, wakaf, dan dana operasional, sebagaimana diwajibkan dalam PSAK Nomor 109. Kondisi ini menyebabkan informasi keuangan yang dihasilkan belum mencerminkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang optimal kepada jamaah dan masyarakat.

Faktor utama yang menyebabkan belum diterapkannya ISAK Nomor 35 dan PSAK Nomor 109 adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman di bidang akuntansi serta rendahnya kesadaran pengurus masjid terhadap pentingnya pelaporan keuangan yang terstruktur, transparan, dan akuntabel. Meskipun demikian, masjid telah menunjukkan upaya awal akuntabilitas melalui pengumuman penerimaan dan pengeluaran kas secara rutin kepada jamaah, meskipun belum disajikan dalam bentuk laporan keuangan standar.

Penelitian ini juga memberikan ilustrasi penyusunan laporan keuangan Masjid Al Ikhlas berdasarkan ISAK Nomor 35 dan PSAK Nomor 109 sebagai gambaran penerapan siklus akuntansi yang sesuai standar. Ilustrasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan praktis bagi pengurus masjid dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan, sehingga ke depan masjid dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah serta standar akuntansi yang berlaku.

Saran

Pengurus Masjid Al Ikhlas disarankan untuk mulai menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai ISAK Nomor 35 dan PSAK Nomor 109 secara bertahap. Selain itu, diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan akuntansi dasar bagi pengurus masjid serta penyusunan pedoman sederhana pengelolaan keuangan masjid agar tercipta tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyaruddin, M. (2017). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid di Kota Pekanbaru*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 341–356.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 8 No 1 (2026) 475 – 485 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v8i1.10780

- Frishman, M., & Khan, H.-U. (Eds.). (1994). *The Mosque: History, Architectural Development & Regional Diversity*. Thames & Hudson.
- Halim, A. (2013). *Manajemen Keuangan Publik Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Maulida, S. (2021). *Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Masjid*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1), 45–54.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2013). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Yuningsih, S., & Rahma, I. (2022). *Akuntabilitas dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 10(1), 23–35.